



P U T U S A N

No. 480 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Arbitrase dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PERUM PEGADAIAN Kantor wilayah I, berkedudukan di Jalan Pegadaian No.112 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Rendhi Prabowo,SH ; 2. Syafril Hakim , SH., Legal Officer Muda Pertama, berkantor di Kantor Wilayah I Perum Pegadaian Jalan Pegadaian No. 112 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2011;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Kebaratan/Pelaku Usaha;

Lawan

MARTHA SITORUS, bertempat tinggal di Jalan Matahari II No.140 Blok 5 Kelurahan Helvetia , Kecamatan Medan Helvetia , Kota Medan;
Termohon Kasasi dahulu Termohon Kebaratan/Konsumen;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Kebaratan/Pelaku Usaha telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Kebaratan/Konsumen di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1 Bahwa telah diputus perkara oleh BPSK Kota Medan antara Martha Sitorus semula sebagai Konsumen, sekarang sebagai Termohon Kebaratan, melawan Perum Pegadaian semula sebagai Pelaku Usaha, sekarang sebagai Pemohon Kebaratan;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 480 K/Pdt.Sus/2012



2 Bahwa perkara pada BPSK Kota Medan telah diputus oleh BPSK kota Medan pada tanggal 19 April 2011 dengan amar Putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima Pengaduan Konsumen;
- 2 Menyatakan lelang yang dilaksanakan oleh Pelaku Usaha tidak sah atau cacat hukum;
- 3 Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan barang Konsumen berupa Rante Tura mancur, Gelang Kaku Model Gelombang, Cincin Elisabeth Mata Berlian, Liontin Labu Mata Berlian atau mengganti rugi seharga atau setara dengan nilai barang tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- dikurangi Rp. 9.760.000,- = Rp. 10.240.000,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 4 Menyatakan adanya kerugian pada pihak Konsumen sebesar Rp. 10.240.000,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

3 Bahwa kredit gadai yang disalurkan oleh Perum Pegadaian adalah pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nasabah menyelesaikan pinjamannya kepada perusahaan (Pegadaian) sebagai pemberi pinjaman (Kreditur), dengan cara mengembalikan uang pinjaman dan membayar sewa modalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku; (BUKTI PK – 1);

4 Bahwa berdasarkan Pasal 1155 BW, lelang dapat dilaksanakan apabila telah jatuh lelang pada tanggal yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan pemberitahuan lelang, sehingga lelang dilaksanakan oleh penerima gadai dengan tujuan sebagai pelunasan terhadap pinjaman yang diterima oleh pemberi gadai; (BUKTI PK – 2);

5 Bahwa Kredit Gadai Termohon Keberatan dengan Surat Bukti Kredit Nomor 03763 dan Nomor 03765 jatuh lelang pada tanggal 20 Juli 2009 sebagaimana tercantum dan telah diberitahukan pada Surat Bukti Kredit (SBK) dengan nomor tersebut namun sampai dengan tanggal jatuh lelang 20 Juli 2009 Termohon Keberatan tidak datang untuk melunasi kredit atau memperpanjang jangka waktu kredit, maka dengan itikad baik Pemohon keberatan melakukan penundaan lelang sehingga lelang dilaksanakan tanggal 6 Agustus 2009 agar Termohon Keberatan masih dapat melunasi atau memperpanjang jangka waktu kredit; (BUKTI PK – 3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa sejak penundaan lelang tanggal 20 Juli 2009 sampai dengan tanggal jatuh lelang 06 Agustus 2009, Pelaku Usaha berusaha melakukan pemberitahuan lelang melalui telepon dan surat; (BUKTI PK – 4);
- 7 Bahwa sampai dengan tanggal jatuh lelang 06 Agustus 2009, Termohon Keberatan masih tidak datang untuk melunasi kredit atau memperpanjang jangka waktu kredit. Dengan itikad baik untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan menunda pelaksanaan lelang tanggal 06 Agustus 2009 untuk memberikan tenggang waktu kepada Termohon Keberatan yang masih lalai terhadap kreditnya yang telah jatuh lelang agar masih dapat melunasi kredit atau memperpanjang jangka waktu kredit, sehingga lelang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2009;
- 8 Bahwa sampai dengan tanggal jatuh lelang 28 Agustus 2009, Termohon Keberatan masih tidak datang juga untuk melunasi kredit atau memperpanjang jangka waktu kredit, sehingga Pemohon Keberatan dengan terpaksa melaksanakan lelang terhadap barang jaminan kredit Termohon Keberatan pada tanggal 28 Agustus 2009; (BUKTI PK – 5)
- 9 Bahwa sejak pertama kali Termohon Keberatan menerima kredit gadai dari Pemohon Keberatan dengan Surat Bukti Kredit nomor 07050, Termohon Keberatan hampir lalai melunasi kredit atau memperpanjang jangka waktu kredit dengan hanya membayar sewa modal atau bunga kepada Pemohon Keberatan, karena untuk kredit gadai dengan Surat Bukti Kredit nomor 07050 jatuh lelang tanggal 19 September 2008 sehingga Pemohon Keberatan harus mengirimkan surat pemberitahuan lelang tanggal 17 September 2008 yang isinya agar Termohon Keberatan datang ke kantor Pemohon Keberatan untuk membayar pinjaman paling lambat tanggal 22 September 2008 karena barang jaminan akan dilelang tanggal 23 September 2008, sampai dengan tanggal 23 September 2008 Termohon tidak juga datang sehingga dengan itikad baik Pemohon Keberatan menunda pelaksanaan lelang dan lelang dilaksanakan tanggal 07 Oktober 2008, namun pada saat hendak melaksanakan lelang tanggal 07 Oktober 2008 ternyata Termohon Keberatan datang untuk memperpanjang jangka waktu kredit sehingga pelaksanaan lelang dibatalkan; (BUKTI PK – 6);
- 10 Bahwa Pemohon Keberatan dengan tegas membantah pernyataan tentang fakta dan hukum pada Putusan BPSK No. 7/PEN/BPSK-MDN/2011 yang menyatakan Pemohon Keberatan mempunyai itikad tidak baik dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu tidak memberikan informasi yang jelas dan jujur sebagaimana

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 480 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi sebaliknya Termohon Keberatan yang tidak beritikad baik untuk melunasi kredit atau memperpanjang jangka waktu kredit bahkan setelah Pemohon Keberatan memberitahukan mengenai pelaksanaan lelang dan menunda pelaksanaan lelang sampai dengan memberikan tenggang waktu yang cukup untuk mencegah pelaksanaan lelang;

11 Bahwa Pemohon Keberatan dengan tegas membantah telah mengirimkan surat pemberitahuan lelang yang diterima Termohon Keberatan tanggal 15 September 2009 karena Pemohon Keberatan hanya mengirimkan surat pemberitahuan lelang tanggal 23 Juli 2009 yang menyatakan akan dilaksanakan lelang terhadap barang jaminan dengan Surat Bukti Kredit Nomor 03763 dan Nomor 03765 pada tanggal 06 Agustus 2009, ke alamat tempat tinggal Termohon Keberatan dan diterima oleh Sdri. Jenny pada tanggal 24 Juli 2009; (BUKTI PK – 7);

12 Bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK Nomor 7/PEN/BPSK-MDN/2011 diajukan karena Putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan Termohon Keberatan dalam pemeriksaan sengketa, sebagaimana Pasal 70 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

13 Bahwa Pemohon dengan tegas membantah pernyataan tentang fakta dan hukum pada Putusan BPSK No. 7/PEN/BPSK-MDN/2011 yang menyatakan Poin Ketujuh Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Barang Bergerak yang isinya bahwa “Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal, dan bea lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak nasabah. Jangka waktu pengembalian uang kelebihan lelang selama satu tahun sejak tanggal lelang. Jika hasil penjualan lelang barang jaminan tidak mencukupi maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut”, adalah telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penetapan jangka waktu satu tahun pengembalian uang kelebihan lelang dan daluwarsa pengambilan uang kelebihan lelang bukan ketentuan sepihak atau klausula baku yang ditetapkan oleh Pemohon Keberatan melainkan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Pandhuis Reglement (Aturan Dasar Pegadaian) Staatsblad No. 81 Tahun 1928 yang merupakan dasar hukum terbentuknya PP No. 103 tahun 2000 tentang Perum Pegadaian; (BUKTI PK – 8);



Berdasarkan analisa fakta dan dalil-dalil hukum yang diuraikan diatas, maka Pemohon keberatan berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa permohonan keberatan ini, mengadili dan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan atas Putusan BPSK Kota Medan No.07/PEN/BPSK-MDN/2011;
- b Membatalkan Putusan BPSK Kota Medan No.07/PEN/BPSK-MDN/2011;
- c Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit dengan jaminan barang bergerak yang ditandatangani oleh Pemohon Keberatan dan Termohon keberatan tidak bertentangan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d Menyatakan Pemohon Keberatan terbebas dari segala kerugian Termohon Keberatan;
- e Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Keberatan.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon Keberatan/Konsumen mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1 Bahwa Pemohon Keberatan dalam Mengajukan Keberatan terhadap PUTUSAN BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) telah Melewati Batas Waktu (VERJARING) 14 Hari dari yang ditentukan Undang – undang sebagaimana yang diatur pada Pasal 56 ayat 2 Undang – undang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 2006 sebagaimana terbukti dari Surat Pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan Reg. No : 7/Pen/BPSK – MDN/2011 pada tanggal 25 Mei 2011 yang diterima oleh Pemohon Keberatan sebagaimana yang diakui Pemohon Keberatan pada Surat Keberatannya pada Lembaran 1 alinea ketiga yang didalilkan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima dan Bukti Surat dari Termohon Keberatan (Vide Bukti = TK – 9);

2 Bahwa oleh karena Keberatan Pemohon terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah VERJARING / Lewat Waktu dari yang ditentukan Undang – undang, Mohon Majelis Hakim perkara aquo untuk menolak Permohonan Keberatan Pemohon dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang diuraikan diatas, nyatalah bahwa Gugatan Keberatan / Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak beralasan dan tidak berdasar menurut Hukum oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim berkenan menyatakan “ menolak gugatan keberatan / permohonan keberatan Pemohon tersaebut “ dan selanjutnya mohon Majelis Hakim memeriksa dan mengadili tentang pokok perkara dengan mempertimbangkan materi pokok persengketaan sebagaimana dikemukakan dan disimpulkan dibawah ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 310/Pdt.G/2011/PHI.Medan tanggal 09 September 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi dari Termohon Keberatan ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak permohonan dari Pemohon Keberatan
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp.121.000,- (seratus duapuluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 310/Pdt.G/2011/PHI.Medan tanggal 09 September 2011 telah diputus dengan dihadiri kuasa Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan kuasa Termohon Keberatan/Konsumen, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2011), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 September 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 108/Pdt/Kasasi/2011/PN.Medan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 September 2011;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Keberatan/Konsumen yang pada 21 Nopember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari kuasa Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1 Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan menolak keberatan Pemohon Keberatan dengan alasan bukti-bukti yang diajukan sama dengan yang diajukan pada persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan alasan dan dalil-dalil Pemohon Keberatan dalam keberatannya yang menyatakan bahwa putusan yang diambil oleh Majelis BPSK berdasarkan tipu muslihat dari Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan, hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2006 yang merupakan salah satu syarat mengajukan Permohonan Keberatan atas putusan BPSK;

2 Bahwa yang dimaksud tipu muslihat disini adalah Termohon Kasasi menyangkal telah menerima pemberitahuan lelang dengan mengajukan bukti-bukti berupa pemberitahuan lelang untuk kredit bulan Maret 2009 sedang bukti pemberitahuan lelang yang diterima Termohon Kasasi adalah tertanggal 17 September 2008, artinya kredit yang akan dilelang untuk bulan September 2008 adalah kredit bulan Mei atau Juni tahun 2008. Logikanya adalah Perum Pegadaian mengeluarkan kredit dengan jaminan secara hukum gadai. Masa berlakunya perjanjian gadai di Perum Pegadaian adalah selama 120 hari seperti yang tercantum dalam Surat Bukti Kredit (SBK) dan jika tidak ditebus atau diperpanjang maka barang jaminan akan dilelang. Setiap kali masa perjanjian gadai bisa diperpanjang artinya dibayar sewa modal dan biaya administrasinya maka berlaku masa perjanjian gadai baru yaitu 120 hari ke depan;

3 Bahwa yang dimaksud dengan kredit diperpanjang adalah nasabah membayar sewa modal dan biaya administrasinya dan logikanya sama dengan jika barang jaminan ditebus (dilunasi) dan pada saat itu juga digadaikan kembali dengan perjanjian dan masa perjanjian yang baru yaitu selama 120 hari ke depan dengan menerima Surat Bukti Kredit (SBK) dengan nomor yang baru, artinya perjanjian dengan Surat Bukti Kredit yang sebelumnya telah berakhir dan tidak berlaku lagi karena telah terjadi perjanjian baru dengan jaminan barang yang sama sehingga

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 480 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala ketentuan yang berlaku mengacu kepada Perjanjian Kredit yang ada di Surat Bukti Kredit yang baru tersebut;

4 Bahwa terungkap dalam fakta di persidangan bahwa tidak ada pengiriman surat dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi pada tanggal 17 September 2009, karena secara logika dan akal sehat sangatlah mustahil jika Pemohon Kasasi mengirimkan surat pemberitahuan lelang atas kredit bulan Mei/Juni 2008 dan diterima Termohon Kasasi pada tanggal 15 September 2009 seperti yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dan sangatlah mengada-ada. jika Termohon Kasasi mengajukan bukti surat pemberitahuan lelang dari Pemohon Kasasi tertanggal 17 September 2008 yang diterima oleh Termohon Kasasi pada tanggal 15 September 2009 yang isinya barang jaminan akan dilelang pada tanggal 23 September 2008 jam 11. Pemberitahuan lelang tersebut menurut Termohon Kasasi adalah untuk Surat Bukti Kredit dengan Nomor : 03763 dan 03765 tanggal kredit 06 bulan Maret 2009 tetapi ternyata isinya untuk kredit Mei/Juni 2008 padahal kredit tersebut telah berakhir pada bulan September/Oktober 2008 sehingga lelang dilakukan pada bulan September/Oktober 2008. Logikanya Apa mungkin (masuk akal) jika surat dikirim tanggal 17 September 2008 oleh Pemohon Kasasi akan sampai di rumah Termohon Kasasi pada tanggal 15 September 2009 (waktu pengiriman 1 tahun kurang 2 hari) padahal alamat Termohon Kasasi masih dalam satu kota dengan Pemohon Kasasi;

5 Bahwa Pemohon Kasasi tidak setuju dengan Judex Facti dimana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi seyogyanya melakukan pemberitahuan lelang kepada konsumen baik secara lisan maupun tulisan paling sedikit 2 kali. Dengan menyatakan seyogyanya berarti Pemohon Kasasi dalam hal ini tidak melaksanakan ketentuan tersebut, padahal terbukti dalam fakta hukum di persidangan. Bahwa Pemohon Kasasi telah memberitahukan Termohon Kasasi tentang akan dilelangnya barang jaminan Termohon Kasasi karena telah jatuh tempo dengan mempergunakan beberapa media diantaranya melalui surat pemberitahuan dan lewat telepon hal ini menjadi bukti bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pemberitahuan lelang sebanyak dua (2) kali;

6 Bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pemberitahuan lelang melalui surat pemberitahuan lelang pada tanggal 23 Juli 2009 dan diterima oleh adik Termohon Kasasi (Sdri. Jenny) tetapi surat yang dikirim ketika sampai di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi telah berubah sendiri baik tanggal dan isinya dimana tanggalnya berubah dari tanggal 23 Juli 2009 menjadi tertanggal 17 September 2008, No. SBK dari 03673 dan 03675 menjadi 07050 tanggal kredit berubah dari 06 Maret 2009 menjadi 11 September 2008 tanggal jatuh tempo dari 03 Juli 2009 menjadi 11 September 2008 dan jumlah pinjaman dari Rp 8.700.000,- menjadi 5.750.000,-, selain itu Pemohon Keberatan juga telah menghubungi via telepon ke rumah Termohon Keberatan karena HP termohon Keberatan tidak aktif dan baru terungkap di persidangan jika No. HP Termohon Keberatan bukan yang dihubungi oleh Pemohon Keberatan;

7 Bahwa Judex Facti juga telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa kerugian pada konsumen sebesar Rp. 10.240.000,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Dasar penetapan Majelis Hakim untuk menyatakan terdapat kerugian sebesar tersebut sangatlah tidak berdasar dan tidak di dukung oleh bukti-bukti yang otentik karena penentuan jumlah tersebut dengan mengutip pernyataan Termohon Kasasi tanpa di dukung bukti-bukti yang sah;

8 Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dimana hutang piutang dengan jaminan barang bergerak secara gadai antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi lahir karena adanya perjanjian yang dimuat dalam Surat Bukti Kredit. Bahwa sudah jelas dan nyata diperjanjikan dalam Surat Bukti Kredit tersebut poin 9 jika dikutip "Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat." Surat Bukti Kredit tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak artinya perjanjian tersebut sah. Tetapi ternyata ketika terjadi sengketa, penyelesaiannya dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bukan menjadi kesepakatan dari kedua belah pihak sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi;

9 Bahwa menurut Pasal 4 (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Sesuai dengan poin 9 perjanjian dalam Surat Bukti Kredit disepakati, antara Pemohon Kasasi dan Termohon

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 480 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi jika terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah atau memilih diselesaikan di Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini berlaku asas Pacta Sun Servanda pasal 1338 KUH Perdata) “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan 1, 2 dan 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 tahun 2006 Pasal 6 ayat (3) huruf c, salah satu syarat untuk mengajukan keberatan atas perkara BPSK adalah putusan yang diambil BPSK didasarkan adanya tipu muslihat;

Bahwa Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya bahwa adanya tipu muslihat tersebut yaitu ada pemberitahuan lelang yang diajukan Termohon Kasasi tertangan 17 September 2008 dan bukti tersebut telah diajukan Pemohon Kasasi pada pemeriksaan oleh BPSK dan telah dipertimbangkan BPSK, karena itu tidak dapat dipertimbangkan lagi ditingkat kasasi;

Bahwa disamping itu Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan bukti adanya tipu muslihat dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 tahun 2006 tersebut ;

Bahwa atas dan hal tersebut diatas maka permohonan Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis, yaitu H. Djafni Djamal, SH., MH., yang berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, ternyata Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoeldoende gemotiveerd) dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa meneliti posita dan petitum gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah tentang sah atau tidak sahnya lelang yang telah dilakukan Penggugat selaku pelaku usaha terhadap barang perhiasan yang dijadikan jaminan oleh Tergugat, dalam hubungan pegang gadai antara Penggugat dengan Tergugat, karena BPSK dalam amar putusannya menyatakan lelang yang dilaksanakan oleh pelaku usaha tidak sah atau cacat hukum;

10



Bahwa meneliti dengan seksama putusan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Medan a quo ternyata Pengadilan Negeri Medan, tidak memberikan pertimbangan tentang lelang yang telah dilakukan Penggugat terhadap barang perhiasan yang dijadikan jaminan oleh Tergugat dalam hubungan pegang gadai antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa meneliti posita gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan bukti-bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat, ternyata benar telah terjadi hubungan pegang gadai antara Penggugat dan Tergugat dan yang telah terjadi berulang kali, dengan jaminan barang perhiasan yang sama, yang telah dilakukan pelelangan oleh Penggugat, karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pinjaman sedangkan tenggang waktu untuk itu sudah lewat waktu dan Penggugat ternyata sudah memberi pemberitahuan dan tenggang waktu yang cukup oleh karenanya Penggugat terpaksa melakukan pelelangan terhadap barang perhiasan yang dijadikan jaminan guna memenuhi kewajiban Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pandhuis Reglement (Aturan Dasar Pegadaian) Staatsblad No. 81 Tahun 1928.;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pelelangan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap barang perhiasan yang dijadikan jaminan pegang gadai antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah, oleh karenanya putusan Judex Facti tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar mengabulkan permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion), maka sesuai pasal 30 ayat 3 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah, diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PERUM PEGADAIAN Kantor wilayah I**, tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PERUM PEGADAIAN Kantor wilayah I**, tersebut;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PERUM PEGADAIAN Kantor wilayah I**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal **20 Maret 2013** oleh **I MADE TARA, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum.**, dan **H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.**, Hakim-Hakim pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.,

Ttd

H. Djafni Djamal, SH.,MH.

Ketua :

Ttd

I Made Tara, SH.,

Panitera Pengganti :

Ttd/ **Yusticia Roza Puteri, SH.,MH.,**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 040 049 629